



PUTUSAN

Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alwani Alias Weni Bin Jatim
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/25 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jaddih Utara I Desa Jaddih Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Reparasi Elektronik)

Terdakwa Alwani Alias Weni Bin Jatim ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022

Terdakwa Alwani Alias Weni Bin Jatim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022

Terdakwa Alwani Alias Weni Bin Jatim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Terdakwa Alwani Alias Weni Bin Jatim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022

Terdakwa Alwani Alias Weni Bin Jatim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALWANI Alias WENI Bin JATIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ALWANI Alias WENI Bin JATIM selama **1 (tahun) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Ia Terdakwa **ALWANI Alias WENI Bin JATIM** bersama-sama dengan Saksi **SAIFUL ANWAR Bin MANSUR**, Saksi **MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN**, dan Saksi **MOHAMMAD KHUDUS ASEP MAKRUP Bin MOH. ROFIL** (ketiganya dilakukan penuntutan dengan berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 12 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di dalam bulan April 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu di dalam tahun 2021 bertempat di teras

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl



belakang rumah saksi Achmad Zainal Arifin Jalan Pesarean KH. Moh. Kholil RT. 001 RW. 001 Desa Martajasah Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sekira pukul 01.00 wib, Saksi SYAIFUL ANWAR BIN MANSUR pergi ke rumah Saksi MOH. MUNIR BIN SOLEHUDDIN, sesampainya di rumah Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN ternyata Terdakwa dan Saksi MOHAMMAD KHUDUS ASEP MAKRUP Bin MOH. ROFI juga berada di tempat itu, lalu terjadi percakapan diantara keempatnya, tidak lama Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN mengajak Saksi SAIFUL ANWAR Bin MANSUR untuk mencari sasaran yang bisa diambil motornya dengan mengatakan “**jalan-jalan ya kak**”, atas perkataan Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN tersebut Saksi SAIFUL ANWAR Bin MANSUR menjawab “**kalo tidak nemu jangan dipaksakan**”, setelah itu Terdakwa bersama-sama Saksi SAIFUL ANWAR Bin MANSUR, Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN dan Saksi MOHAMMAD KHUDUS ASEP MAKRUP Bin MOH. ROFI pergi dari rumah Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN berboncengan sepeda motor Honda Beat dan Yamaha Mio sambil membawa kunci T yang disimpan di dalam saku jaket Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN.
- Selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB sesampainya di Jalan Pesarean KH. Moh. Kholil Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Terdakwa bersama-sama Saksi SAIFUL ANWAR Bin MANSUR, Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN dan Saksi MOHAMMAD KHUDUS ASEP MAKRUP Bin MOH. ROFI menghentikan laju sepeda motornya untuk menemukan sasaran. Kemudian Saksi MOH. MUNIR Bin

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLEHUDIN turun dari sepeda motor yang diikuti oleh Terdakwa lalu berjalan kaki mencari sasaran, sedangkan Saksi SAIFUL ANWAR Bin MANSUR dan Saksi MOHAMMAD KHUDUS ASEP MAKRUP Bin MOH. ROFI tetap berada diatas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar dan berjaga-jaga. Setelah itu Terdakwa dan Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN tanpa ijin memasuki pekarangan rumah saksi Achmad Zainal Arifin yang beralamat di Jalan Pesarean KH. Moh. Kholil Rt. 001 Rw. 001, Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dan melihat 1 (satu) sepeda motor honda Vario warna violet silver No.Pol M 4389 GY dengan Nomor Rangka MH1JF114K047860 dan Nomor Mesin JF71E1047909 yang terparkir di teras belakang rumah tersebut dalam keadaan terkunci setir dan tertutup penutup kuncinya. lalu Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN mengeluarkan kunci T yang dibawanya dan memasukkannya ke dalam lubang kunci sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa memperhatikan situasi sekitar. Setelah berhasil membuka kunci sepeda motor tersebut dan sepeda motor bisa digerakkan Terdakwa dan Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN mendorong sepeda motor keluar dari pekarangan rumah korban hingga ke jalan raya. Kemudian Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN menghidupkan sepeda motor tersebut lalu bersama dengan Terdakwa pergi membawa sepeda motor ke arah Saksi SAIFUL ANWAR Bin MANSUR dan Saksi MOHAMMAD KHUDUS ASEP MAKRUP Bin MOH. ROFI, setelah itu bersama-sama pergi meninggalkan daerah tersebut menuju ke rumah Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN

– Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tanpa seizin pemiliknya tersebut Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN mengatakan **“ayo dijual dijadikan uang”** kemudian dijawab oleh Saksi SAIFUL ANWAR Bin MANSUR **“ayo”** sehingga Saksi MOHAMMAD KHUDUS ASEP MAKRUP Bin MOH. ROFI membuka plat nomor sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN bersama dengan Saksi SAIFUL ANWAR Bin MANSUR membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Kosim dengan tujuan untuk menjual sepeda motor tersebut, setelah sampai Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN mengatakan **“berempah jiah kak (berapa ini kak)”** lalu dijawab saksi Kosim **“Weslah sejiha 700, motor mana (sudah segitu 700, motor mana)”** dan dijawab Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN **“Bangkalan”** setelah sepakat kemudian saksi Kosim memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN lalu kembali pulang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Saksi SAIFUL ANWAR Bin MANSUR. Setelah tiba di rumah Saksi Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN, Terdakwa bersama-sama Saksi SAIFUL ANWAR Bin MANSUR, Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN, dan Saksi MOHAMMAD KHUDUS ASEP MAKRUP Bin MOH. ROFI bersepakat untuk membagi rata uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dengan rincian masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok untuk semuanya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi SAIFUL ANWAR Bin MANSUR, Saksi MOH. MUNIR Bin SOLEHUDIN, dan Saksi MOHAMMAD KHUDUS ASEP MAKRUP Bin MOH. ROFI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna violet silver No.Pol M 4389 GY dengan Nomor Rangka MH1JF114K047860 dan Nomor Mesin JF71E1047909 tanpa seizin pemiliknya saksi Achmad Zainal Arifin, Saksi Achmad Zainal Arifin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **ALWANI Alias WENI Bin JATIM** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ACHMAD ZAINAL ARIFIN,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, diketahui sekira pukul 09.00. wib. di teras belakang rumah saksi di jalan Pesarean KH. Moh Cholil, RT001,RW001, Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi sedang tidur di dalam rumah saksi ;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut, saksi parkir di teras belakang rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut, saksi parkir dalam keadaan terkunci stir dan pengaman kunci juga dalam keadaan tertutup;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda Vario, warna violet silver, Nopol M-4389-GY;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021, sekira pukul 23.00. wib. setelah saksi melakukan kegiatan latihan renang di belakang stadion Bangkalan, lalu saksi pulang dan memarkir sepeda motor di teras belakang rumah dalam keadaan terkunci stir dan setelah itu saksi pergi tidur. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, sekitar pukul 09.00. wib. Saksi dibangunkan oleh Bapak saksi dan mengatakan kalau sepeda motor saksi yang diparkir di halaman belakang rumah tidak ada, kemudian saksi melihat tempat parkir sepeda motor ternyata benar sepeda motor sudah tidak ada lalu saksi mencoba mencari di sekitar tempat tersebut tapi tidak ditemukan.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saat kejadian, di tempat parkir tersebut sepi;
- Bahwa teras belakang rumah saksi ada pagar berupa pepohonan dan orang bisa masuk ke pekarangan tersebut lewat gang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, tetapi besar kemungkinan pelaku merusak rumah kunci kontak terlebih dahulu;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara diberi oleh paman saksi dan paman saksi tersebut memperoleh dengan cara membeli ;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor saksi tersebut sekarang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal, foto barang bukti STNK sepeda motor merk Honda Vario, tahun 2010, warna violet silver, Nopol M-4389-GY, adalah STNK sepeda motor milik saksi yang hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. SAIFUL ANWAR Bin MANSUR,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Terdakwa yang ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021, sekira pukul 05.00. wib. di teras belakang sebuah rumah di Kelurahan Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saksi sendiri, Moh Munir, dan Moh Kuddus;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang saksi curi bersama Terdakwa, Moh Munir dan Moh Kuddus yaitu sepeda motor Honda Vario 110 cc, warna violet silver Nopol lupa;
- Bahwa teras belakang rumah dimana sepeda motor tersebut diparkir tidak ada pagarnya hanya diapit rumah tetangga;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik sepeda motor yang diambil oleh saksi dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah ide bersama;
- Bahwa untuk menuju ke tempat pencurian sepeda motor tersebut, saksi bersama Moh Munir naik sepeda motor Honda Beat berboncengan, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor Yamaha Mio Soul berboncengan dengan Moh Khuddus;
- Bahwa dalam pencurian sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, warna violet silver tersebut, peran saksi dan Moh Kuddus sebagai orang yang berjaga-jaga, sedangkan Moh Munir yang mengambil sepeda motor dan Terdakwa yang bertugas membawa sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, warna violet silver tersebut, alat yang digunakan adalah kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih;
- Bahwa kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih yang dipakai sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut miliknya Moh Munir;
- Bahwa setahu saksi, cara Moh Munir mengambil sepeda motor tersebut yaitu Moh Munir memasukkan kunci T ke dalam rumah kunci kontak lalu memutar paksa kunci T ke arah "on" sehingga rumah kunci sepeda motor tersebut rusak, setelah itu sepeda motor bisa dibawa kabur;
- Bahwa yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut adalah terdakwa dengan cara dituntun karena tidak bisa dihidupkan dan setelah sampai di jalan raya, lalu dinaiki Terdakwa dan didorong dari belakang oleh Moh Kuddus, tetapi setelah dicoba dihidupkan kembali ternyata bisa hidup dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Moh Munir;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor curian tersebut dijual oleh dan Moh Munir;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi dan Moh Munir menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama KOSIM;
- Bahwa saksi dan Moh Munir menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada KOSIM seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, saksi, Terdakwa, Moh Munir dan Moh Kuddus masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan rokoknya dibagi ;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, saksi, terdakwa, Moh Kuddus dan Moh Munir tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

3. MOHAMMAD KHUDDUS ASEP MAKRUP.,

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Terdakwa yang ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021, sekira pukul 05.00. wib. di teras belakang sebuah rumah di Kelurahan Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saksi sendiri, Moh Munir, dan Syaiful Anwar;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang saksi curi bersama Terdakwa, Moh Munir dan Syaiful Anwar yaitu sepeda motor Honda Vario 110 cc, warna violet silver Nopol lupa;
- Bahwa teras belakang rumah dimana sepeda motor tersebut diparkir tidak ada pagarnya hanya diapit rumah tetangga;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik sepeda motor yang diambil oleh saksi dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah ide bersama;
- Bahwa untuk menuju ke tempat pencurian sepeda motor tersebut, Syaiful Anwar bersama Moh Munir naik sepeda motor Honda Beat berboncengan, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor Yamaha Mio Soul berboncengan dengan saksi ;
- Bahwa dalam pencurian sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, warna violet silver tersebut, peran saksi dan Syaiful Anwar sebagai orang yang berjaga-jaga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Moh Munir yang mengambil sepeda motor dan Terdakwa yang bertugas membawa sepeda motor curian tersebut;

- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, warna violet silver tersebut, alat yang digunakan adalah kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih;
- Bahwa kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih yang dipakai sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut miliknya Moh Munir;
- Bahwa setahu saksi, cara Moh Munir mengambil sepeda motor tersebut yaitu Moh Munir memasukkan kunci T ke dalam rumah kunci kontak lalu memutar paksa kunci T ke arah "on" sehingga rumah kunci sepeda motor tersebut rusak, setelah itu sepeda motor bisa dibawa kabur;
- Bahwa yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut adalah terdakwa dengan cara dituntun karena tidak bisa dihidupkan dan setelah sampai di jalan raya, lalu dinaiki Terdakwa dan didorong dari belakang oleh saksi sambil naik sepeda motor, tetapi setelah dicoba dihidupkan kembali ternyata bisa hidup dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Moh Munir;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor curian tersebut dijual oleh Syaiful Anwar dan Moh Munir;
- Bahwa Syaiful Anwar dan Moh Munir menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama KOSIM;
- Bahwa Syaiful Anwar dan Moh Munir menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada KOSIM seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, saksi, Terdakwa, Moh Munir dan Syaiful Anwar masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan rokoknya dibagi;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, saksi, terdakwa, Syaiful Anwar dan Moh Munir tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Saksi MOH MUNIR; keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu Terdakwa yang ditangkap karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021, sekira pukul 05.00. wib. di teras belakang sebuah rumah di Kelurahan Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan saksi sendiri, Moh Khuddus, dan Syaiful Anwar;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang saksi curi bersama Terdakwa, Moh Khuddus dan Syaiful Anwar yaitu sepeda motor Honda Vario 110 cc, warna violet silver Nopol lupa;
- Bahwa teras belakang rumah dimana sepeda motor tersebut diparkir tidak ada pagarnya hanya diapit rumah tetangga;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah pemilik sepeda motor yang diambil oleh saksi dan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah ide bersama;
- Bahwa untuk menuju ke tempat pencurian sepeda motor tersebut, Syaiful Anwar bersama saksi naik sepeda motor Honda Beat berboncengan, sedangkan Terdakwa naik sepeda motor Yamaha Mio Soul berboncengan dengan Moh Khuddus;
- Bahwa dalam pencurian sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, warna violet silver tersebut, peran Moh Khuddus dan Syaiful Anwar sebagai orang yang berjaga-jaga, sedangkan saksi yang mengambil sepeda motor dan Terdakwa yang bertugas membawa sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, warna violet silver tersebut, alat yang digunakan adalah kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih;
- Bahwa kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih yang dipakai sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut miliknya Moh Munir;
- Bahwa cara saksi mengambil sepeda motor tersebut yaitu saksi memasukkan kunci T ke dalam rumah kunci kontak lalu memutar paksa kunci T ke arah "on" sehingga rumah kunci sepeda motor tersebut rusak, setelah itu sepeda motor bisa dibawa kabur;
- Bahwa yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut adalah terdakwa dengan cara dituntun karena tidak bisa dihidupkan dan setelah sampai di jalan raya, lalu dinaiki Terdakwa dan didorong dari belakang oleh Moh Khuddus sambil naik sepeda motor, tetapi setelah dicoba dihidupkan kembali ternyata bisa hidup dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah saksi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor curian tersebut dijual oleh Syaiful Anwar dan saksi;
- Bahwa Syaiful Anwar dan saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama KOSIM;
- Bahwa Syaiful Anwar dan saksi menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada KOSIM seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, saksi, Terdakwa, Moh Khuddus dan Syaiful Anwar masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan rokoknya dibagi;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, saksi, terdakwa, Syaiful Anwar dan Moh Khuddus tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Saksi SYAMSUL ARIFIN; keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan saksi yang telah kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, diketahui sekira pukul 09.00. wib. di teras belakang rumah saksi di jalan Pesarean KH. Moh Cholil, RT001,RW001, Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan ;
- Bahwa sewaktu kejadian, saksi sedang tidur di dalam rumah saksi;
- Bahwa sebelum hilang, sepeda motor tersebut, diparkir di teras belakang rumah;
- Bahwa sepeda motor tersebut, diparkir dalam keadaan terkunci stir dan pengaman kunci juga dalam keadaan tertutup;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya saksi sendiri;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor milik saksi yang hilang yaitu sepeda motor merk Honda Vario, warna violet silver, Nopol M-4389-GY;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 11 April 2021, sekira pukul 23.00. wib. setelah anak saksi (Zainal Arifin) melakukan kegiatan latihan renang di belakang stadion Bangkalan, lalu anak saksi pulang dan memarkir sepeda motor di teras belakang rumah dalam keadaan terkunci stir dan setelah itu saksi dan anak saksi (Zainal Arifin) pergi tidur. Keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, sekitar pukul 09.00. wib. saksi melihat sepeda motor yang diparkir di teras belakang rumah sudah tidak ada, lalu saksi memberitahu anak saksi (Zainal Arifin) dan mengatakan kalau sepeda motor yang diparkir di halaman belakang rumah tidak

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



ada, kemudian anak saksi (Zainal Arifin) melihat tempat parkir sepeda motor ternyata benar sepeda motor sudah tidak ada lalu saya dan anak saksi (Zainal Arifin) mencoba mencari di sekitar tempat tersebut tapi tidak ditemukan.

- Bahwa saksi tidak tahu siapa pelaku yang telah mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saat kejadian, di tempat parkir tersebut sepi;
- Bahwa teras belakang rumah saksi ada pagar berupa pepohonan dan orang bisa masuk ke pekarangan tersebut lewat gang;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, tetapi besar kemungkinan pelaku merusak rumah kunci kontak terlebih dahulu;
- Bahwa saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara diberi oleh saudara saksi dan saudara saksi tersebut memperoleh dengan cara membeli ;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, pelaku tidak minta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan sepeda motor saksi tersebut sekarang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi menderita kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi kenal, foto barang bukti STNK sepeda motor merk Honda Vario, tahun 2010, warna violet silver, Nopol M-4389-GY, adalah STNK sepeda motor milik saya yang hilang;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021, sekira pukul 05.00. wib. di teras belakang sebuah rumah di Kelurahan Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Moh Munir, Moh Khudus, dan Syaiful Anwar;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa curi bersama Moh Khudus, Moh Munir dan Syaiful Anwar yaitu sepeda motor Honda Vario 110 cc, warna violet silver Nopol lupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah dimana sepeda motor tersebut diparkir tidak ada pagarnya hanya diapit rumah tetangga;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapakah pemilik sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah ide bersama antara Terdakwa, Moh Munir, Moh Khuddus dan Syaiful Anwar;
- Bahwa untuk menuju ke tempat pencurian sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Moh Khuddus berboncengan naik sepeda motor Yamaha Mio Soul, sedangkan Moh Munir dan Syaiful Anwar naik sepeda motor Honda Beat berboncengan;
- Bahwa dalam pencurian sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, warna violet silver tersebut, peran Moh Khuddus dan Syaiful Anwar sebagai orang yang berjaga-jaga, sedangkan Moh Munir yang mengambil sepeda motor dan Terdakwa yang bertugas membawa sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, warna violet silver tersebut, alat yang digunakan adalah kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih;
- Bahwa kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih yang dipakai sebagai alat untuk melakukan pencurian sepeda motor tersebut miliknya Moh Munir;
- Bahwa setelah Terdakwa, cara Moh Munir mengambil sepeda motor tersebut yaitu Moh Munir memasukkan kunci T ke dalam rumah kunci kontak lalu memutar paksa kunci T ke arah "on" sehingga rumah kunci sepeda motor tersebut rusak, setelah itu sepeda motor bisa dibawa kabur;
- Bahwa yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut adalah Terdakwa dengan cara dituntun karena tidak bisa dihidupkan dan setelah sampai di jalan raya, lalu dinaiki Terdakwa dan didorong dari belakang oleh Moh Khuddus sambil naik sepeda motor, tetapi setelah dicoba dihidupkan kembali ternyata bisa hidup dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Moh Munir;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor curian tersebut dijual oleh Syaiful Anwar dan Moh Munir;
- Bahwa Syaiful Anwar dan Moh Munir menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada seseorang yang bernama KOSIM;
- Bahwa Syaiful Anwar dan Moh Munir menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada KOSIM seharga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa, Moh KHuddus, Moh Munir dan Syaiful Anwar masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan rokoknya dibagi;

- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa, Moh Khuddus, Syaiful Anwar dan Moh Munir tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Moh Munir, Moh Khuddus dan Syaiful Anwar baru sekali ini lalu tertangkap;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil menjual sepeda motor curian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saya gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari dan tanggal lupa bulan April 2021, sekira pukul 05.00. wib. di teras belakang sebuah rumah di Kelurahan Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Moh Munir, Moh Khudus, dan Syaiful Anwar;
- Bahwa ciri-ciri sepeda motor yang Terdakwa curi bersama Moh Khudus, Moh Munir dan Syaiful Anwar yaitu sepeda motor Honda Vario 110 cc, warna violet silver Nopol lupa;
- Bahwa rumah dimana sepeda motor tersebut diparkir tidak ada pagamya hanya diapit rumah tetangga;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkir dalam keadaan terkunci stir;
- Bahwa untuk menuju ke tempat pencurian sepeda motor tersebut, Terdakwa bersama Moh Khuddus berboncengan naik sepeda motor Yamaha Mio Soul, sedangkan Moh Munir dan Syaiful Anwar naik sepeda motor Honda Beat berboncengan;
- Bahwa dalam pencurian sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, warna violet silver tersebut, peran Moh Khuddus dan Syaiful Anwar sebagai orang yang berjaga-jaga, sedangkan Moh Munir yang mengambil sepeda motor dan Terdakwa yang bertugas membawa sepeda motor curian tersebut;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl



- Bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor merk Honda Vario 110 cc, warna violet silver tersebut, alat yang digunakan adalah kunci T yang terbuat dari besi dan bagian depannya pipih yang merupakan milik dari Moh Munir;
- Bahwa setahu Terdakwa, cara Moh Munir mengambil sepeda motor tersebut yaitu Moh Munir memasukkan kunci T ke dalam rumah kunci kontak lalu memutar paksa kunci T ke arah "on" sehingga rumah kunci sepeda motor tersebut rusak, setelah itu sepeda motor bisa dibawa kabur;
- Bahwa yang membawa sepeda motor hasil curian tersebut adalah Terdakwa dengan cara dituntun karena tidak bisa dihidupkan dan setelah sampai di jalan raya, lalu dinaiki Terdakwa dan didorong dari belakang oleh Moh Khuddus sambil naik sepeda motor, tetapi setelah dicoba dihidupkan kembali ternyata bisa hidup dan akhirnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah Moh Munir;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor curian tersebut dijual oleh Syaiful Anwar dan Moh Munir kepada seseorang yang bernama KOSIM, sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil menjual sepeda motor curian tersebut, Terdakwa, Moh KHuddus, Moh Munir dan Syaiful Anwar masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibelikan rokok dan rokoknya dibagi;
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut, Terdakwa, Moh Khuddus, Syaiful Anwar dan Moh Munir tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa uang yang Terdakwa dapat dari hasil menjual sepeda motor curian sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, saya gunakan untuk keperluan sehari-hari seperti makan dan beli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;



4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan pakaian palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yang bernama **ALWANI als WENI Bin JATIM**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur kedua yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, yang sehingga suatu barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, sekira pukul



05.00.wib., bertempat di teras belakang rumah saksi Achmad Zainal Arifin yang ada di Jalan Pesarean KH. Moh Kholil, RT001,RW001, Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa pencurian tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumah Moh Munir bersama dengan Moh Khuddus dan Syaiful Anwar, lalu Moh Munir mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor dan semuanya setuju, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Syaiful Anwar sedangkan Moh Munir berboncengan dengan Moh Khuddus naik sepeda motor dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Saat melintas di jalan Pesarean KH. Moh Kholil, Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba Moh Munir berhenti lalu Moh Munir turun dari sepeda motor diikuti oleh Terdakwa berjalan kaki memasuki pekarangan rumah tanpa seijin pemiliknya sedangkan Syaiful Anwar dan Moh Khudus tetap di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga, lalu Moh Munir dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario, warna violet silver yang diparkir di teras belakang rumah kemudian Moh Munir mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata dikunci stir, lalu Moh Munir mengeluarkan kunci T yang dibawa dari rumahnya dan memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak lalu kunci T diputar paksa ke arah On sehingga kunci kontak rusak dan sepeda motor bisa dituntun keluar pekarangan sampai ke jalan raya dan sepeda motor kemudian coba dihidupkan oleh Terdakwa tetapi tidak bisa kemudian sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa sambil didorong dari belakang oleh Moh Khudus dan diperjalanan kembali coba dihidupkan dan ternyata bisa hidup selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa kabur ke rumah Moh Munir;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas terlihat kerjasama antara Terdakwa dan Moh Munir, Moh Khudus dan Syaiful Anwar untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kemudian sepeda motor tersebut dibawa kabur kerumah Moh Munir, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi ketentuan membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, yang sehingga suatu barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya semula ke tempat lain dengan demikian unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam teori hukum ada 2 (dua) pendirian tentang yang dimaksud dengan "melawan hukum", yakni 1. Pendirian yang formal, artinya adalah melawan Undang-Undang, sebab hukum adalah Undang-Undang; 2. Pendirian yang materiel, artinya bukan melawan hukum tertulis/Undang-Undang saja, tetapi melawan hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat, untuk



hal ini sudah menjadi fakta dipersidangan bahwa terdakwa bersama Moh Munir, Moh Khudus dan Syaiful Anwar mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Achmad Zainal Arifin.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas tidak ada ijin dan tidak pula pernah meminta ijin dari pemilik yang sah, yaitu saksi Achmad Zainal Arifin hal mana jika Majelis Hakim kaitkan dengan teori diatas, menurut Majelis perbuatan terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum baik secara formil maupun materiil, yakni terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tersebut diatas tanpa ada ijin dari pemilik yang sah adalah untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsure dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sedangkan pengertian rumah disini adalah rumah yang ada penghuninya, bukan rumah kosong, serta yang dimaksud pekarangan yang tertutup disini adalah pekarangan yang diberi batas secara jelas

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, sekira pukul 05.00.wib., Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Moh Munir, Moh Khudus serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada malam hari yaitu pukul 05. 00. Wib. dan diperkirakan pemiliknya sudah tidur dan tidak mengetahui kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Achmad Zainal Arifin adalah pada waktu malam hari dan tanpa diketahui oleh pemiliknya yaitu saksi Achmad Zainal Arifin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa yang saat itu ada di rumah Moh Munir, bersama Moh Khudus dan Syaiful Anwar sedang berbincang-bincang, lalu Moh Munir mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor dan semuanya setuju, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Syaiful Anwar sedangkan Moh Munir berboncengan



dengan Moh Khuddus naik sepeda motor dengan tujuan mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Saat melintas di jalan Pesarean KH. Moh Kholil, Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, tiba-tiba Moh Munir berhenti lalu Moh Munir turun dari sepeda motor diikuti oleh Terdakwa berjalan kaki memasuki pekarangan rumah tanpa seijin pemiliknya sedangkan Syaiful Anwar dan Moh Khudus tetap di atas sepeda motor sambil berjaga-jaga, lalu Moh Munir dan Terdakwa melihat sepeda motor Honda Vario, warna violet silver yang diparkir di teras belakang rumah kemudian Moh Munir mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata dikunci stir, lalu Moh Munir mengeluarkan kunci T yang dibawa dari rumahnya dan memasukkan kunci T ke lubang kunci kontak lalu kunci T diputar paksa ke arah On sehingga kunci kontak rusak dan sepeda motor bisa dituntun keluar pekarangan sampai ke jalan raya dan sepeda motor kemudian coba dihidupkan oleh Terdakwa tetapi tidak bisa kemudian sepeda motor tersebut dinaiki oleh Terdakwa sambil didorong dari belakang oleh Moh Khudus dan diperjalanan kembali coba dihidupkan dan ternyata bisa hidup selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa kabur ke rumah Moh Munir.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti bahwa terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Achmad Zainal Arifin, bekerja sama dengan Moh Munir, Moh Khudus serta Syaiful Anwar dengan pembagian tugas Terdakwa dan Moh Munir yang mengambil barang, sedangkan Moh Khudus dan Syaiful Anwar berjaga-jaga di atas sepeda motor jika terjadi sesuatu bersiap untuk melarikan diri, dan setelah berhasil melakukan pencurian lalu barang tersebut dibawa kabur oleh Terdakwa kerumah Moh Munir;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas terlihat adanya kerjasama antara Terdakwa, Moh Munir dengan Moh Khudus serta Syaiful Anwar sehingga unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan pakaian palsu

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Zainal Arifin tersebut bekerja sama dengan Moh Munir, Moh Khudus serta Syaiful Anwar dengan cara menggunakan kunci palsu berupa kunci T dengan cara kunci T dimasukkan kedalam rumah kunci kontak sepeda motor lalu diputar dan setelah itu sepeda motor tersebut dibawa kabur, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Alwani Alias Weni Bin Jatim**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari **Senin**, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, **Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H.**, **Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HOSNOL BAKRI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh **Dian Musliyana Sari, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi, S.H.

Johan Wahyu Hidayat, S.H., M.Hum.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HOSNOL BAKRI, SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 237/Pid.B/2022/PN Bkl